



PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

DEPOSIT PAJAK BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memfasilitasi aparatur sipil negara di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember untuk taat dalam pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan diperlukan pengaturan mengenai deposit pajak bagi aparatur sipil negara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Deposit Pajak Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 163);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1112);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2024- 2029;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG DEPOSIT PAJAK BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai di lingkungan ITS yang terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
4. Deposit Pajak adalah penyimpanan sebagian penghasilan dari dana Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ASN di Rekening ITS PTN Badan Hukum sebagai pencadangan dana apabila terjadi kurang bayar pajak.
5. Bendahara Pengeluaran adalah ASN yang ditetapkan oleh Rektor sebagai bendahara pengeluaran di ITS.
6. Penghasilan dari dana Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah penghasilan yang diterima oleh ASN selain gaji, uang makan, sertifikasi dosen dan tunjangan kehormatan dari dana APBN.

**BAB II
SIFAT DAN SUMBER DEPOSIT PAJAK**

Pasal 2

Deposit Pajak diselenggarakan dan bersifat wajib bagi seluruh ASN kecuali yang mengajukan keberatan.

Pasal 3

Deposit Pajak diambil dari pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ITS.

BAB III PENGUMPULAN DAN BESARAN DEPOSIT PAJAK

Pasal 4

Pengumpulan Deposit Pajak dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pada setiap pembayaran Penghasilan dari dana Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 5

- (1) Nominal Deposit Pajak merupakan selisih pemotongan pajak progresif Undang Undang Pajak Penghasilan pasal 17 dengan pemotongan pajak tarif efektif rata-rata (TER) bulan berjalan.
- (2) Nominal Deposit Pajak hasil dari penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening penampungan ITS PTN Badan Hukum oleh Bendahara Pengeluaran.
- (3) Nominal Deposit Pajak dapat dilihat di sistem penggajian ITS pada masing-masing ASN.

Pasal 6

Bunga atas akumulasi penampungan deposit pajak pada Rekening ITS PTN Badan Hukum akan disetorkan kepada rekening lembaga pengelola dana abadi setiap akhir bulan, setelah dikurangi pajak dan biaya administrasi.

BAB IV PENARIKAN DEPOSIT PAJAK

Pasal 7

Akumulasi Deposit Pajak dikembalikan kepada ASN yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya batas waktu pelaporan pajak orang pribadi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 Februari 2025
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,

ttd.

BAMBANG PRAMUJATI
NIP 196912031994031001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Unit Layanan Hukum dan Penanganan

Isu Strategis

Agung Budiono

NIP 198005082014041001